

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia sebagai salah satu negara yang masih berkembang masih memerlukan pembangunan baik dari segi infrastruktur maupun yang lainnya. Tujuan dari pembangunan tersebut salah satunya adalah peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan bagi Indonesia dapat tercapai apabila perekonomian Indonesia dalam keadaan baik dan terencana untuk tercapainya pembangunan negeri.

Sumber pendapatan negara Indonesia berasal dari penerimaan pajak, bukan pajak dan hibah. Sebagai salah satu negara yang masih berkembang, Indonesia masih menanggung penerimaan negaranya pada sektor perpajakan. Dapat dikatakan bahwa pajak memegang kontribusi cukup tinggi bagi pendapatan negara. Berdasarkan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik, penerimaan negara Indonesia tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut.

**Tabel 1.1**

Sumber Penerimaan Negara Tahun 2019

<b>SUMBER PENERIMAAN</b>		<b>JUMLAH *dalam miliar rupiah</b>
<b>Penerimaan Perpajakan</b>		<b>1.786.378,70</b>
	Pajak Dalam Negeri	<b>1.743.056,90</b>
	Pajak Penghasilan	894.448,70
	PPN	655.394,90
	PBB	19.103,60
	BPHTB	0
	Cukai	165.501,00
	Pajak lainnya	8.608,70
	Pajak Perdagangan Internasional	<b>43.321,80</b>
	Bea Masuk	38.899,30
	Bea Keluar	4.422,50
<b>Penerimaan Bukan Pajak</b>		<b>378.297,90</b>
	Penerimaan Sumber Daya Alam	190.754,80
	Bagian Laba BUMN	45.589,30
	Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	94.069,30
	Pendapatan Badan Layanan Umum	47.884,50
<b>Hibah</b>		<b>435,30</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>2.165.111,80</b>

Sumber : BPS, 2019.

Berdasarkan data diatas, pendapatan negara pada tahun 2019 direncanakan sebesar Rp2.165,1 Triliun. Jumlah tersebut terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp1.786,4 Triliun, penerimaan bukan pajak sebesar Rp378,3 Triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp435,3 Tiliun. RAPBN 2019 mencatat, target penerimaan pajak dari sektor Pajak Penghasilan (PPh) pada tahun 2019 adalah sebesar 889,5 Triliun Rupiah dan untuk sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar 655,1 Triliun Rupiah (RAPBN,2019). Jadi dapat dikatakan bahwa dalam rencana penerimaan negara Indonesia pada tahun 2019 sebesar 82,5% pendapatan negaranya akan bersumber dari sektor perpajakan.

Menjadikan sektor perpajakan sebagai sumber pendapatan negara yang paling utama bukanlah hal yang mudah. Tak hanya pemerintah yang harus paham mengenai perpajakan, tetapi masyarakat juga harus mengerti mengenai regulasi perpajakan, cara menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan perpajakannya agar tidak terjadi kesalahan penyimpangan dalam perpajakannya. Salah satu karakteristik pajak adalah bersifat memaksa, maka pemerintah menerbitkan peraturan dalam bentuk undang-undang perpajakan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pajak, wajib pajak, subjek dan objek pajak maupun tata cara menghitung pajak.

Pajak Penghasilan menjadi pajak yang memiliki target penerimaan terbesar disektor perpajakan pada tahun 2019. Salah datu jenis Pajak Penghasilan adalah Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21. Pajak Penghasilan pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan,

jasa/kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri. Penghasilan yang dimaksud dalam PPh Pasal 21 dapat berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan penghasilan lainnya sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Menjadi tanggung jawab pemberi kerja untuk menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh karyawannya (Siti Resmi, 2015:74).

Revolusi industri 4.0 yang sedang terjadi mengharuskan seluruh kegiatan secara digital. Dunia perpajakan di Indonesia menanggapi Revolusi Industri 4.0 ini dengan serius. Salah satunya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluncurkan sistem pelaporan SPT berbasis online yaitu *e-Filling*. Menjadi suatu kewajiban Wajib Pajak untuk melaporkan perpajakannya. Melaporkan perpajakannya menggunakan *e-Filling* untuk PPh pasal 21 kini menjadi wajib, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No. 9/PMK/03/2018 atas perubahan PMK Nomor 243/PMK/03/2014. Oleh karena itu, bagi wajib pajak yang masih melaporkan SPT Masa maupun Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kini harus sudah mulai bersiap-siap menggunakan *e-Filling* untuk pelaporannya. Terdapat beberapa perubahan mendasar yang harus dipahami oleh Wajib Pajak dalam aturan baru ini.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, tugas dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarian/pertanahan dan tata ruang untuk membantu presiden dalam

menyelenggarakan pemerintahan negara. Selain itu, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, BPN mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan tugasnya BPN di daerah, dibentuk Kantor Wilayah BPN di provinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota.

Sebagai pihak pemotong pajak, Kantor Pertanahan Kota Sukabumi telah melaksanakan kewajibannya untuk memotong, menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 terutang. Sebagai pemberi kerja, pencatatan dan pembukuan yang baik dan benar sangat diperlukan sebagai pemberi kerja dan pemotong PPh Pasal 21. Namun, kekeliruan dalam pelaporan PPh Pasal 21 yang akan disetor masih sering ditemui. Hal ini dikarenakan setiap gaji yang diperoleh setiap pekerja berbeda, sehingga tak jarang perusahaan atau badan harus menanggung sanksi administrasi atas kekeliruan tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik mengambil judul penelitian tugas akhir **“Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 21 Di Kantor Pertanahan Kota Sukabumi”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi identifikasi masalah adalah:

1. Bagaimana proses perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (Pph) pasal 21 yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Sukabumi?
2. Apa saja yang menjadi hambatan-hambatan dan solusi apa saja yang dilakukan dalam pelaporan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 di Kantor Pertanahan Kota Sukabumi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan atau hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Sukabumi.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusi yang dilakukan dalam pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 di Kantor Pertanahan Kota Sukabumi.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis

Manfaat dari penelitian bagi penulis Tugas Akhir ini agar dapat bermanfaat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang perpajakan.

## 2. Bagi Mahasiswa

Untuk menambah referensi dan sebagai acuan mahasiswa lain dalam Bidang Perpajakan.

## 3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pentingnya melakukan pelaporan yang baik dan benar dalam membayar pajak.

## 4. Bagi Lembaga Pemerintahan

Dapat menghasilkan sebuah informasi bagi lembaga pemerintahan untuk melakukan pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21.

### **1.5 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan tugas akhir ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian deskriptif merupakan suatu metode pemecahan masalah dengan menggambarkan ciri-ciri data secara akurat sesuai dengan sifat alamiah itu sendiri (Fatimah, 2010:53).

### **1.6 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang relevan sesuai dengan judul yang diambil oleh penulis, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan metode studi kepustakaan. Studi Kepustakaan adalah sebuah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, mencatat dan mempelajari

literatur yang ada. Literatur yang digunakan penulis baik berupa Undang-Undang perpajakan maupun sumber lain yang berhubungan dengan judul penelitian yang dilakukan oleh penulis.

## **1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1.6.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini bertempat di kantor pertanahan Kota Sukabumi yang beralamat di Jl. Siliwangi No.127, Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43113.

### **1.6.2 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian yang dilakukan penulis di Kantor Pertanahan Kota Sukabumi selama 2 bulan dimulai sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan 6 Mei 2019.



## 1.7 Jadwal Penelitian

**Tabel 1.2**

Jadwal Penelitian

No	Jadwal Kegiatan	Waktu Penelitian						
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1	Persiapan		■					
2	Observasi			■	■	■		
3	Perumusan judul Laporan Tugas Akhir (LTA)			■				
4	Menentukan identifikasi masalah				■			
5	Pencarian data			■	■	■		
6	Penyusunan laporan				■	■	■	
7	Bimbingan				■	■	■	■
8	Sidang Laporan Tugas Akhir							■